



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 202/Pid.B/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara – perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LEDRIKS AGUSTINUS ZIDON SUNI alias GUSTI**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 22 Agustus 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Murbei, RT 02/RW 02 Kelurahan Oeba,
Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 16 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 8 September 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan 7 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2016 No. Reg. : PDM-60/KPAG/Epp.2/06/2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 11 Hal. Perkara Nomor 202/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **LEDRIK AGUSTINUS ZIDON SUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) Ke-3,5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEDRIK AGUSTINUS ZIDON SUNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra fit warna merah
Dikembalikan kepada LEDRIK AGUSTINUS ZIDON SUNI
 - ✓ 1 (satu) buah kursi besi warna hijau dengan corak bunga-bunga
Dikembalikan kepada saksi korban TINI ROSTINI
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa tetap memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **LEDRIKS AGUSTINUS ZIDON SUNI** als **GUSTI** pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam April 2016, bertempat di Jl. Perwira 4 No.10 Rt 03 Rw 16 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang , mencoba mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain di rumah **TINI ROSTINI** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata atas kehendak sendiri, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pergi ke rumah saksi korban dengan maksud untuk mengambil barang milik saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban lalu terdakwa mengambil satu buah kursi yang terbuat dari besi lalu terdakwa meletakkan kursi tersebut di samping jendela dan naik diatas kursi lalu memanjat tembok rumah dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi jendela ruang tamu, selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar saksi korban lalu masuk kedalam kamar saksi korban, tiba-tiba saksi korban terbangun lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berselubungi disebelah pintu dengan cara membungkukkan badan, membuat saksi korban merasa takut dan berteriak, karena merasa takut lalu terdakwa bangun berdiri dan berlari menuju ke arah pintu samping lalu membuka pintu dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut, atas teriakan saksi korban tersebut masyarakat yang berada disekitar tempat tinggal saksi korban terbangun lalu berusaha mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MELKIANUS WAANG

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, dan saya akan memberikan keterangan secara jujur dan yang sebenar-benarnya seperti apa yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah percobaan melakukan pencurian;
- Bahwa tindak pidana percobaan melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Jl. Perwira 4, No. 10 Rt. 03, Rw. 16, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama Terdakwa namun setelah sampai di Kantor polisi barulah Saksi Korban tahu kalau pelaku bernama LEDRIKS AGUSTINUS ZIDON SUNI;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Terdakwa sementara melarikan diri melewati pintu pagar rumah saksi korban TINI ROSTINI ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di rumah saksi korban TINI ROSTINI beralamat di Rt. 03, Rw. 16, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang awalnya Saksi sementara berada didalam rumah Saksi sementara menonton televisi pada saat itu Saksi keluar kedepan jalan, disaat itu Saksi melihat ada 1 Unit sepeda motor Honda Supra yang diparkir dipinggir jalan, disaat itu saksi mengira ada pencuri yang hendak mencuri disaat itu, sehingga Saksi mempunyai firasat tidak enak sehingga Saksi masuk kembali kedalam rumah Saksi untuk mengambil parang milik Saksi kemudian Saksi keluar lagi dalam rumah Saksi dan disaat itu Saksi melihat

Halaman 3 dari 11 Hal. Perkara Nomor 202/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa benar-benar keluar dari pintu pagar rumah saksi korban TINI ROSTINI menuju ke sepeda motor milik Terdakwa yang diparkirkan didepan jalan raya tersebut sehingga Saksi mengejar Terdakwa yang berlari dan Saksi menangkap Terdakwa.

Menimbang, bawa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi TINI ROSTINI

- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, dan saya akan memberikan keterangan secara jujur dan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah percobaan melakukan pencurian;
- Bahwa tindak pidana percobaan melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, sekitar 03.00 wita, bertempat di Jl. Perwira 4, No. 10 Rt. 03, Rw. 16, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban tidak tahu nama terdakwa namun setelah sampai di Kantor Polisi barulah saksi korban tahu kalau pelaku bernama LEDRIKS AGUSTINUS ZIDON SUNI;
- Bahwa disaat kejadian Saksi Korban mengetahui dan Saksi Korban sempat melihat pelaku masuk membuka pintu kamar dan sementara berjongkok, namun melihat itu Saksi Korban langsung berteriak dan Terdakwapun berdiri dan langsung lari kearah pintu samping dan pada saat Saksi Korban berteriak ada tetangga disamping rumah yang terbangun dan mengejar dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk memasuki rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu barang apa saja yang diambil Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa dapat Saksi Korban jelaskan cara Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengambil kursi yang terbuat dari besi yang berada diteras rumah Saksi Korban, Terdakwa menaruh kursi tersebut di samping jendela dan naik keatas kursi dan memanjat tembok dan masuk melalui fentilasi jendela ruang tamu dan masuk kedalam rumah ruang tamu Saksi Korban dan menuju kearah kamar Saksi Korban dan membuka pintu kamar Saksi Korban dan pada saat dibuka pintu kamar, Saksi Korban merasa pintu kamar Terdakwa terbuka dan Saksi Korban bangun dan melihat ada Terdakwa sementara berjongkok dibawah pintu dengan posisi kepala sudah didalam kamar

Halaman 4 dari 11 Hal. Perkara Nomor 202/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut Saksi Korban langsung berteriak dan Terdakwa langsung bangun dan lari menuju ke arah pintu samping membuka pintu dan lari pada saat Saksi Korban teriak ada yang mendengar teriakan Saksi Korban dan langsung mengejar Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban menjadi takut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, dan saya akan memberikan keterangan secara jujur dan yang sebenar-benarnya seperti apa yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah percobaan melakukan pencurian;
- Bahwa benar tindak pidana percobaan melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Jl. Perwira 4, No. 10 RT. 03, RW. 16, Kel. Kelapa Lima, kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban TINI ROSTINI;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara Terdakwa mengambil kursin yang terbuat dari besi yang berada di teras rumah Saksi Korban, Terdakwa menaruh kursi tersebut disamping jendela dan naik ke atas kursi dan memanjat tembok dan masuk melalui ventilasi jendela ruang tamu dan masuk kedalam ruang tamu Saksi Korban dan menuju ke arah kamar Saksi Korban dan membuka pintu kamar Saksi Korban dan pada saat dibuka pintu kamar, Saksi Korban merasa pintu kamar Terdakwa terbuka dan Saksi Korban bangun dan melihat Terdakwa sementara berjongkok dibawah pintu dengan posisi kepala sudah didalam kamar melihat hal tersebut Saksi Korban langsung berteriak dan Terdakwa langsung bangun dan lari menuju ke arah pintu samping membuka pintu dan lari pada saat Saksi Korban teriak dan yang mendengar teriakan Saksi Korban dan langsung mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah;
- 1 (satu) buah kursi besi warna hijau dengan corak bunga-bunga;

Telah diperlihatkan dipersidangan dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana percobaan melakukan pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, sekitar 03.00 wita, bertempat di Jl. Perwira 4, No. 10 RT. 03, RW. 16, kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa benar menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban TINI ROSTINI;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara Terdakwa mengambil kursi yang terbuat dari besi yang berada di teras rumah Saksi Korban, Terdakwa menaruh kursi tersebut disamping jendela dan naik keatas kursi dan memanjat tembok dan masuk melalui ventilasi jendela ruang tamu dan masuk kedalam ruang tamu Saksi Korban dan menuju kearah kamar Saksi Korban dan membuka pintu kamar Saksi Korban dan pada saat dibuka pintu kamar, Saksi Korban merasa pintu kamar Terdakwa terbuka dan Saksi Korban bangun dan melihat Terdakwa sementara berjongkok dibawah pintu dengan posisi kepala sudah didalam kamar melihat hal tersebut Saksi Korban langsung berteriak dan Terdakwa langsung bangun dan lari menuju kearah pintu samping membuka pintu dan lari pada saat Saksi Korban teriak dan yang mendengar teriakan Saksi Korban dan langsung mengejar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 363 ayat 91) ke - 3 dan ke - 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

A.d. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa LEDRIKS AGUSTINUS ZIDON SUNI alias GUSTI**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi.

A.d.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa berniat masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara Terdakwa mengambil sebuah kursi yang terbuat dari besi kemudian meletakkan kursi tersebut disamping jendela kemudian Terdakwa naik keatas kursi, memanjat tembok dan masuk kedalam rumah melalui ventilasi jendela ruang tamu dan berjalan menuju ke kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure pasal 53 KUHP yang berkaitan dengan unsur pasal ini yaitu :

1. Adanya Niat;
2. Adanya permulaan pelaksanaan;
3. Perbuatan tersebut tidak selesai dikarenakan suatu hal diluar kehendak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang bermaksud akan mengambil sesuatu barang milik saksi Korban diawali saat Terdakwa mengambil kursi yang terbuat dari besi yang berada di teras rumah Saksi Korban, Terdakwa menaruh kursi tersebut di samping jendela dan naik ke atas kursi dan memanjat tembok dan masuk melalui ventilasi Jendela ruang tamu dan masuk ke dalam rumah ruang tamu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah kamar Saksi Korban dan membuka pintu kamar saksi korban dan pada saat dibuka pintu kamar saksi korban merasa intui kamar terbuka dan Saksi Korban bangun dan melihat Terdakwa sementara berjongkok dibawah pintu dengan posisi kepala sudah didalam kamar melihat hal tersebut Saksi Korban langsung berteriak dan Terdakwa langsung bangun dan lari menuju kearah pintu samping membuka pintu dan lari pada saat Saksi Korban teriak ada yang mendengar teriakan Saksi Korban dan langsung mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua dan uraian pasal 53 KUHP telah terpenuhi;

A.d.3. Dengan Maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa saat akan mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban TINI ROSTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A.d.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat terdakwa bermaksud mengambil barang sesuatu dan masuk kedalam rumah Saksi Korban tersebut dilakukan pada hari rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jl. Perwira 4 No. 10 RT. 03/RW.16, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara mengambil kursi yang terbuat dari besi yang berada di teras rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa menaruh kursi tersebut disamping jendela dan naik ke atas kursi serta memanjat tembok dan masuk melalui ventilasi jendela ruang tamu dan masuk ke dalam rumah ruang tamu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas segala kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra fit warna merah;
- 1 (satu) buah kursi besi warna hijau dengan corak bunga-bunga;

Karena dipersidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah maka beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social – pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LEDRIKS AGUSTINUS ZIDON SUNI alias GUSTI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LEDRIKS AGUSTINUS ZIDON SUNI alias GUSTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra fit warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung-ri
Dikembalikan kepada EDIRIK AGUSTINUS ZIDON SUNI

- ✓ 1 (satu) buah kursi besi warna hijau dengan corak bunga-bunga

Dikembalikan kepada saksi korban TINI ROSTINI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SENIN, tanggal 17 OKTOBER 2016, oleh kami, **EKO WIYONO, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMAD SHOLEH, S.H.M.H.** dan **PRASETIO UTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **I WAYAN EKA WIDANTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd./

ttd./

MOHAMAD SHOLEH, S.H.M.H.

EKO WIYONO, S.H., M.Hum.

ttd./

PRASETIO UTOMO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd./

DIAN R. ISMAIL, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)